

Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT) Bandung

Jl. Tamansari No.71, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132
0222503997



www.batan.go.id/pstnt

Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi

Kunjungan Fasilitas Nuklir

Nuklir / Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan / Pusat Sains dan Teknologi

No. SK : Nuklir Terapan (PSTNT) Bandung

Persyaratan

1. Mengajukan surat permohonan kunjungan yang ditujukan kepada Kepala Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan. Badan Tenaga Nuklir Nasional Jalan Tamansari No. 71, Bandung 40132 Fax: 022 - 2504081 email: pstnt@batan.go.id
2. Mengisi formulir kunjunga yang berisi informasi: Hari/tanggal dan waktu kunjungan
3. Jumlah peserta kunjungan tidak melebihi 100 orang
4. Untuk memasuki kawasan radiasi, minimal usia 17 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT) Bandung

Jl. Tamansari No.71, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132
0222503997

www.batan.go.id/pstnt

Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir / Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan / Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT) Bandung

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANAAN KUNJUNGAN DI PSTNT
No. SOP 138.2/HM 03 /SNT 1.1



PUSAT SAINS DAN TEKNOLOGI NUKLIR TERAPAN
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
2020

1. SOP Pelaksanaan Kunjungan di PSTNT

Waktu Penyelesaian

Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT) Bandung

Jl. Tamansari No.71, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132
0222503997

www.batan.go.id/pstnt



1 Hari

Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir / Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan / Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT) Bandung

1. Pemohon menghubungi Humas PSTNT untuk membuat janji pelaksanaan kunjungan.
2. Humas memberikan informasi tentang pengaturan waktu kunjungan.
3. Pemohon mengajukan surat permohonan/mengenai formulir kunjungan yang diberikan oleh Humas PSTNT.
4. Surat permohonan yang diterima oleh Humas PSTNT dibuatkan jawaban persetujuannya.
5. Pada saat kedatangan, koordinator kunjungan berkoordinasi dengan Humas PSTNT untuk mengatur teknis pelaksanaan kunjungan.
6. Seluruh peserta kunjungan diberikan arahan dan wawasan terkait IPTEK nuklir.
7. Pelaksanaan kunjungan ke fasilitas di PSTNT dibagi menjadi kelompok kecil, maksimum berjumlah 25 orang dan dipandu oleh satu orang pemandu.
8. Setelah selesai kunjungan ke fasilitas, pengunjung diminta untuk mengisi kuesioner terkait pelayanan yang diberikan.
9. Petugas pelayanan mengarsipkan hasil kuesioner ke *database* untuk dievaluasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peserta kunjungan mendapatkan wawasan pengetahuan baru terkait Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir, tidak hanya secara teori tetapi juga aplikasi di dunia nyata.

Pengaduan Layanan

Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT) Bandung

Jl. Tamansari No.71, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132

0222503997

www.batan.go.id/pstnt



Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi

Nuklir / Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan / Pusat Sains dan Teknologi

1. Pengaduan Masyarakat terkait Pelayanan Kunjungan mengikuti SOP Penanganan Pengaduan No. 070.2/KN 02 05/STN 0 Nuklir Terapan (PSTNT) Bandung
2. Pengaduan, saran dan masukan terkait layanan kunjungan disampaikan melalui Kotak Pengaduan di Ruang Layanan terpadu atau :

Customer Service di pesawat telepon (022) 2503997/

Whatsapp: 081281234571

Email: pengaduan_pstnt@batan.go.id

Website: batan.go.id/pstnt

1. Pengaduan, saran dan masukan dibahas dalam Kaji Ulang Manajemen.
2. Penyebab pengaduan dijadikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan peningkatan pelayanan berikutnya.
3. Kepala PSTNT menugaskan Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Unit Jaminan Mutu untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.
4. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang terkait dan Kepala Unit Jaminan Mutu beserta Tim PLI menindaklanjuti pengaduan keluhan/masukan.
5. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui website www.batan.go.id/pstnt.